



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor: 41/UN7.F3/HK/II/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK  
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/program studi;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah dimulainya kegiatan akademik semester genap tahun akademik 2022/2023 pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, maka perlu mengangkat Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Wali/Pembimbing Akademik pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Mengangkat dosen wali/pembimbing akademik pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro semester genap tahun akademik 2022/2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dosen wali/pembimbing akademik adalah sebagai berikut:
1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
  3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang dapat diambil; dan
  4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- KETIGA : Kepada dosen wali/pembimbing akademik yang berasal dari Universitas Diponegoro diberikan insentif kelebihan kinerja sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per mahasiswa/semester.
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana disebutkan pada Diktum Ketiga diberikan sesuai kemampuan fakultas yang akan diatur dengan penetapan insentif kelebihan kinerja pada akhir semester oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MANAJER TATA USAHA  
FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.  
NIP 197510172003121004

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Ketua Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Supervisor Sumber Daya Fakultas Teknik Undip
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 41/UN7.F3/HK/II/2023  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI/ PEMBIMBING  
 AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK  
 GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2022/2023.

No	Nama Dosen	Kode Wali	Kode Wali Terbaru (NIK)	Angkatan Perwalian	Jumlah Mahasiswa	Total
1	Dr.rer.nat. Ir. Thomas Triadi P., S.T., M.Eng., IPU., ASEAN Eng.	2103	3374041112770001	2016	4	53
				2021	46	
2	Dr. Dian Agus Widiarso, S.T., M.T.	2112	3302121208760003	2020	73	73
3	Dr. Ir. Wahyu Krisna Hidajat, M.T.	2102	3374080909590004	2017	10	47
				2022	37	
4	Najib, S.T., M.Eng., Ph.D.	2104	3374062010770007	2019	59	59
5	Tri Winarno, S.T., M.Eng.	2111	3310041709790002	2020	56	56
6	Anis Kurniasih, S.T., M.T.	2113	3324036709860002	2022	36	36
7	Rinal Khaidar Ali, S.T., M.Eng.	2114	3371020405850001	2017	14	14
8	Jenian Marin, S.T., M.Eng.	2215	3322105410870003	2018	8	8
9	Reddy Setyawan, S.T., M.T.	2216	3374102310880003	2018	9	9
10	Nurakhmi Qadaryati, S.T., M.T.	2217	3271065005880004	2018	4	4
11	Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.	2218	3273161811900005	2018	17	17
12	Devina Trisnawati, S.T., M.Eng.	2219	3374064812860002	2019	58	58
13	Vanadia Martadiastuti, S.T., M.Eng.	2220	3374037003880002	2021	48	48
14	Narulita Santi, S.T., M.Eng.	2221	3311125607880001	2021	46	46
15	Wahyu Budhi Khorniawan, S.T., M.T.	2221	3316091306890001	2022	38	38
16	Hasnan Luthfi Dalimunthe, S.T., M.T.	2222	1271020710930002	2022	34	34

Semarang, 16 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.  
 NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK

  
 ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.  
 NIP 197510172003121004